



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 590 / 236 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 590/ 311
TAHUN 2023 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2027

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi serta kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Jepara, maka perlu menambah anggota Gugus Tugas Reforma Agraria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 590/ 311 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara.....

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
6. Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/ 311 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2027, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 590/ 153 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/ 311 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Lampiran Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/ 311 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2027, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/ 153 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/ 311 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jepara Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 590/136
TANGGAL : 11 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1	Ketua	Bupati Jepara	
2	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	
4	Koordinator merangkap anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	
5.	Satuan Tugas		
	1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Administrasi Umum; 3. Kasat Reskrim Polres Jepara; 4. Pasi ter Kodim 0719/Jepara; 5. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara; 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jepara; 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara; 10. Wakil Administratur Pemangku Hutan Pati Utara di Jepara; 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara; 12. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Jepara; 13. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara; 14. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak pada Kantor	

		Pertanahan Kabupaten Jepara; 15. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara; 16. Wakil Rektor Bidang III UNISNU Jepara; 17. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara.	M.Latifun S.Sn.,S.T.M.T.
	2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Kasat Reskrim Polres Jepara; 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaaan Negeri Jepara; 4. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.	
	3. Satuan Tugas Penataan Akses	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara; 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara; 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara; 8. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA